

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Law and Economics Review

Vol. 21 No. 2 (2026): May
DOI: 10.21070/ijler.v21i2.1555

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Pangah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

**Creditor Protection and Legal Certainty in Loan Agreement Defaults:
Perlindungan Kreditur dan Kepastian Hukum dalam Wanprestasi Utang
Piutang**

Kevin Anandita Rukmana, kevin.205220066@stu.untar.ac.id (*)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Gunawan Djajaputra, gunawand@fh.untar.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Debt agreements are common civil legal relationships that may generate disputes when debtors fail to fulfill their obligations. **Specific Background:** In debt default cases, creditors require legal protection and legal certainty to secure their rights through available legal instruments. **Knowledge Gap:** Although civil law normatively regulates creditor protection, practical obstacles remain, including lengthy dispute settlement, high costs, inconsistent legal application, and ineffective execution of court decisions. **Aims:** This study analyzes legal protection and legal certainty for creditors in debt default agreements and examines the application of good faith and pacta sunt servanda in realizing creditor protection. **Results:** The findings show that civil law provides preventive and repressive protection through valid agreement requirements, clear rights and obligations, claims for performance, compensation, and agreement cancellation. Legal certainty is reflected in the binding force of valid agreements as law for the parties. However, protection has not been fully optimal in practice due to procedural and enforcement barriers. Good faith supports honest, fair, and reasonable conduct, while pacta sunt servanda affirms the obligation to honor valid agreements. **Novelty:** The study emphasizes the balanced application of good faith and pacta sunt servanda as the key to aligning legal certainty with justice in creditor protection. **Implications:** Stronger enforcement, clearer contractual drafting, and consistent judicial application are needed to realize creditor protection more optimally in debt default cases.

Highlights:

- Civil law recognizes preventive and repressive safeguards for harmed parties.
- Court process duration, expenses, and execution barriers limit practical realization.
- Balanced contractual principles help align binding obligations with fairness.

Keywords: Legal Protection, Legal Certainty, Breach of Contract

Published date: 2026-05-19

Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini berangkat dari semakin berkembangnya praktik perjanjian hutang piutang dalam kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan secara sederhana antar individu maupun dalam skala yang lebih kompleks dalam kegiatan bisnis. Perjanjian hutang piutang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, di mana debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran utang, sedangkan kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Namun dalam praktiknya, hubungan hukum ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit terjadi kasus di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang kemudian menimbulkan keadaan wanprestasi. Situasi ini sering kali merugikan kreditur, terutama ketika tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka [1].

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kewajiban oleh debitur, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum menyediakan perlindungan untuk pihak yang dirugikan, yaitu kreditur. Perlindungan hukum pada konteks ini tergolong sangat krusial karena berfungsi agar menjamin terkait hak kreditur tetap diakui dan dapat ditegakkan melalui instrumen hukum yang tersedia. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa upaya preventif maupun represif, termasuk melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan serta mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan kreditur tidak berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi debitur yang wanprestasi [2].

Selain itu, aspek kepastian hukum juga mempunyai peran yang sangat krusial pada hubungan perjanjian. Kepastian hukum memberikan jaminan mengenai tiap perjanjian yang dibuat dengan sah akan melibatkan para pihak dan harus dijalankan secara penuh tanggung jawab. Tanpa adanya kepastian hukum, maka kepercayaan dalam hubungan perjanjian akan sulit terwujud, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dalam konteks wanprestasi, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar kreditur memiliki landasan yang jelas untuk menuntut haknya, serta memperoleh kepastian mengenai bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh. Dengan demikian, perlindungan hukum dan kepastian hukum menjadi dua hal yang tidak mampu dilepaskan dari upaya memberikan jaminan keadilan bagi kreditur [1].

Dalam kerangka hukum perjanjian, keberadaan asas-asas hukum mempunyai fungsi yang tergolong sangat krusial sebagai dasar dalam memahami dan menerapkan norma hukum. Dua asas yang relevan dalam penelitian ini adalah asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda. Asas itikad baik mengandung makna bahwa para pihak dalam perjanjian harus bertindak secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain, baik pada saat pembentukan maupun dalam pelaksanaan perjanjian. Asas ini menjadi penting karena tidak semua hal dapat diatur secara rinci dalam perjanjian, sehingga diperlukan sikap saling percaya dan tanggung jawab dari para pihak. Sementara itu, asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, berikutnya wajib untuk dijalankan dan ditaati. Kedua asas ini menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi serta dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur [1].

Meskipun secara normatif perlindungan hukum dan kepastian hukum telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum perdata, pada praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat terwujudnya kedua hal terkait. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang sering kali memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang terkadang tidak berjalan efektif, menjadi faktor yang menyebabkan kreditur tidak selalu memperoleh perlindungan yang optimal. Selain itu, penerapan asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik dalam praktik juga tidak selalu konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Situasi terkait memperlihatkan kesenjangan antara sifat aturan hukum yang normatif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan [3].

Merujuk uraian terkait, studi ini menjadi penting untuk dilakukan guna menelaah secara lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang dapat diwujudkan secara efektif. Di samping itu, tujuan studi ini ialah menelaah bagaimana penerapan asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda pada praktiknya mampu menyajikan perlindungan dan kepastian hukum untuk kreditur. Maka dari itu, studi ini harapannya mampu menyajikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian secara praktis maupun teoritis, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi kreditur dalam menghadapi permasalahan wanprestasi. Fokus rumusan masalah pada studi ini yakni Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang? Dan Bagaimana penerapan asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda dalam mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditur?

Metode

Penelitian hukum normatif ialah metode riset yang diaplikasikan pada studi ini, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian aturan hukum, sejumlah asas, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelaah. Tujuan studi ini yakni memahami bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang, khususnya jika dilihat dari penerapan asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda. Posisi hukum pada studi ini dipahami sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara logis dan sistematis melalui berbagai sumber hukum yang relevan [4].

Untuk mendukung analisis tersebut, riset ini menerapkan sejumlah pendekatan. Pertama ialah pendekatan perundang-undangan, di mana dengan menelaah aturan hukum yang mengatur perjanjian dan wanprestasi dalam hukum positif

Indonesia. Kedua ialah pendekatan konseptual, yang diaplikasikan untuk mendalami sejumlah konsep penting seperti perlindungan hukum, kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda berdasarkan pandangan para ahli hukum. Ketiga, pendekatan kasus, yaitu dengan melihat dan menganalisis putusan pengadilan yang relevan agar mengetahui bagaimana hukum diaplikasikan pada praktik serta bagaimana hakim memberikan perlindungan kepada kreditur [5].

Bahan hukum yang digunakan pada studi ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cakupan bahan hukum primer ialah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Adapun cakupan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas topik terkait, sedangkan bahan hukum tersier misalnya kamus hukum dipakai agar membantu memahami sejumlah istilah yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui langkah studi kepustakaan, yakni melalui cara membaca, mengkaji, dan menelaah sejumlah literatur yang mempunyai relevansi bersama topik riset [6].

Analisis bahan hukum pada studi ini berlangsung dengan kualitatif, yaitu melalui cara menjelaskan dan menghubungkan berbagai aturan, konsep, dan kasus yang ada sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Dari analisis ini, harapannya mampu ditemukan jawaban terkait bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dapat diwujudkan melalui penerapan asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda pada kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang [7].

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Kreditur dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang

Dalam praktik hubungan perdata sehari-hari, perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering terjadi, baik dalam lingkup sederhana antar individu maupun dalam kegiatan usaha yang lebih kompleks. Hubungan ini pada dasarnya dilandasi oleh kesepakatan para pihak, di mana debitur mempunyai keharusan agar memenuhi prestasi dan kreditur berhak atas pemenuhan tersebut. Namun demikian, tidak semua perjanjian berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, maka timbullah wanprestasi yang berpotensi merugikan kreditur. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap diakui dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia [1].

Perlindungan hukum bagi kreditur pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak kreditur, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Perlindungan preventif tercermin dalam adanya pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian, kejelasan hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak, serta adanya jaminan pada perjanjian hutang piutang. Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika telah terjadi wanprestasi, yaitu melalui hak kreditur agar mendesak pemenuhan ganti rugi, prestasi, maupun pembatalan kesepakatan atau perjanjian dengan jalur litigasi maupun non-litigasi. Merujuk hal terkait, fungsi hukum bukan sebatas alat pengatur, namun juga menjadi wadah untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan [1].

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum bagi kreditur telah diakomodasi secara jelas dalam ketentuan KUHPerdara yang mengatur mengenai akibat hukum dari wanprestasi. Kreditur diberikan beberapa pilihan upaya hukum, seperti menuntut pelaksanaan perjanjian secara paksa, menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul, hingga pembatalan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi. Variasi upaya hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan fleksibilitas kepada kreditur untuk memilih langkah yang paling sesuai dengan kepentingannya. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa hukum memberikan posisi yang cukup kuat kepada kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi [8].

Di sisi lain, kepastian hukum ialah hukum yang tidak mampu dilepaskan dari perlindungan hukum itu sendiri. Kepastian hukum memberikan jaminan mengenai tiap jaminan yang dibentuk dengan sah akan mengikat para pihak sebagai undang-undang dan menjadi sebuah keharusan untuk dijalankan. Melalui adanya kepastian hukum, kreditur mempunyai dasar yang kokoh untuk menuntut haknya serta memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Kepastian hukum juga berfungsi untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan perjanjian, sehingga para pihak terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara konsisten [6].

Namun, dalam praktiknya, perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur tidak selalu berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang sering kali membutuhkan waktu panjang dan biaya yang dikeluarkan pun tergolong tidak sedikit. Lebih lanjut, pelaksanaan putusan pengadilan juga tidak selalu berjalan efektif, terutama apabila debitur tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini memperlihatkan mengenai walaupun dari sisi normatif hukum telah memberikan perlindungan dan kepastian, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi [3].

Persoalan lain yang tidak kalah esensial yakni adanya ketidakkonsistenan ketika penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan dapat berbeda meskipun memiliki karakteristik perkara yang serupa. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsistensi dalam penegakan hukum serta peningkatan kualitas aparat penegak hukum agar perlindungan dan kepastian hukum dapat terwujud secara maksimal [9].

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang bukan sebatas mengandalkan kehadiran aturan hukum semata, namun juga pada efektivitas penerapannya dalam praktik. Diperlukan sinergi antara norma hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, serta kesadaran hukum dari para pihak untuk menciptakan sistem perlindungan yang optimal. Melalui upaya tersebut, diharapkan hak-hak kreditur dapat terlindungi secara maksimal dan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian dapat benar-benar terwujud.

B. Penerapan Asas Itikad Baik dan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Mewujudkan Perlindungan Serta Kepastian Hukum bagi Kreditur

Dalam praktik perjanjian hutang piutang, keberadaan asas-asas hukum mempunyai peranan yang tergolong sangat krusial dalam menentukan bagaimana sebuah perjanjian dilaksanakan dan ditegakkan. Dua asas yang memiliki relevansi kuat dalam konteks ini adalah asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda. Fungsi kedua asas tersebut bukan sebatas menjadi dasar normatif, namun juga menjadi pedoman dalam menilai perilaku para pihak serta dalam menyajikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi [10].

Asas itikad baik pada dasarnya menghendaki agar para pihak dalam suatu perjanjian bertindak secara jujur, wajar, dan saling menghormati kepentingan masing-masing, baik pada tahap pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian perjanjian. Dalam konteks wanprestasi, asas ini menjadi penting karena dapat digunakan untuk menilai apakah debitur telah melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh atau justru bertindak dengan itikad buruk. Apabila terbukti bahwa debitur tidak memiliki itikad baik, maka hal tersebut dapat memperkuat posisi kreditur dalam menuntut haknya, baik dalam bentuk pemenuhan prestasi maupun ganti rugi [11].

Asas itikad baik juga berperan dalam memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran terhadap perjanjian secara lebih adil dan proporsional. Dalam hal terdapat ketentuan perjanjian yang tidak jelas atau menimbulkan multitafsir, hakim dapat menggunakan asas ini sebagai dasar untuk menentukan makna yang paling sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang konkret dalam mewujudkan perlindungan bagi kreditur [12].

Sementara itu, asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memberikan kekuatan mengikat yang kuat terhadap perjanjian, sehingga setiap pihak wajib melaksanakan apa yang telah disepakati. Dalam konteks perlindungan kreditur, asas ini menjadi dasar utama bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur, karena perjanjian yang telah disepakati tidak dapat diabaikan secara sepihak [13].

Penerapan asas pacta sunt servanda juga berkaitan erat dengan kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, para pihak memiliki jaminan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat akan dihormati dan dilaksanakan, sehingga menciptakan stabilitas dalam hubungan hukum. Bagi kreditur, hal ini memberikan kepastian bahwa haknya akan diakui dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, asas ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepastian hukum dalam perjanjian [14].

Namun, dalam praktiknya, penerapan kedua asas tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Terdapat kondisi di mana asas pacta sunt servanda perlu diimbangi dengan asas itikad baik, terutama ketika pelaksanaan perjanjian secara kaku justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam situasi tertentu, hakim dapat mengesampingkan sebagian isi perjanjian apabila terbukti bertentangan dengan itikad baik atau kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua asas tersebut harus diterapkan secara seimbang untuk mencapai keadilan sekaligus kepastian hukum [15].

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur. Asas itikad baik memberikan dimensi keadilan dalam pelaksanaan perjanjian, sedangkan asas pacta sunt servanda memberikan kekuatan mengikat dan kepastian hukum. Sinergi antara kedua asas ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum perjanjian yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang adil bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi [16].

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang pada dasarnya telah diatur secara normatif dalam hukum perdata Indonesia, khususnya melalui ketentuan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Perlindungan hukum ini mencakup aspek preventif dan represif yang bertujuan untuk menjamin hak-hak kreditur tetap terlindungi. Selain itu, kepastian hukum menjadi elemen penting yang memberikan jaminan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lamanya proses penyelesaian sengketa, biaya yang tinggi, serta belum optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan, yang menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, penerapan asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditur. Asas itikad baik berfungsi sebagai landasan moral dan hukum yang menuntut para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan asas pacta sunt

servanda memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak. Kedua asas ini harus diterapkan secara seimbang, karena penerapan yang terlalu kaku terhadap pacta sunt servanda tanpa mempertimbangkan itikad baik dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya sinergi antara kedua asas tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus wanprestasi dapat terwujud secara lebih optimal.

Sebagai saran, diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian perkara wanprestasi, baik melalui percepatan proses peradilan maupun optimalisasi pelaksanaan putusan pengadilan agar hak kreditur dapat terpenuhi secara nyata. Selain itu, para pihak yang membuat perjanjian sebaiknya lebih memperhatikan kejelasan isi kontrak serta menjunjung tinggi asas itikad baik dalam pelaksanaannya, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir sejak awal. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menerapkan asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik secara seimbang agar tercipta kepastian hukum yang tetap berorientasi pada keadilan.

References

1. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Indonesia: Intermedia, 2005.
2. D. A. P. Sukadana, "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik," *Jurnal Rechtsens*, vol. 14, no. 1, pp. 139–154, 2025, doi: 10.56013/rechtsens.v14i1.4292.
3. Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019.
4. Hardianto, Syamsuddin, F. Jamaluddin, R. Setiawan, and Zahrum N., *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Padang, Indonesia: CV Nusantara Press Indonesia, 2025.
5. Y. A. Sukmawan and D. Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal*, vol. 4, no. 3, pp. 114–128, 2025, doi: 10.32801/nolaj.v4i3.116.
6. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev. ed. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2017.
7. S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2001.
8. C. Halim and V. P. Setyawan, "Legal Protection For Creditors In Increasing Satisfaction In Credit Agreements With Liens As Collateral: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Meningkatkan Kepuasan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Gadai Sebagai Jaminan," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, vol. 8, no. 2, pp. 2028–2037, 2024, doi: 10.36526/santhet.v8i2.4547.
9. R. T. Qadri, B. Kadaryanto, and Y. N. Winstar, "Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 66–82, 2025, doi: 10.56301/csj.v8i1.1674.
10. A. Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning*, vol. 5, no. 2, pp. 109–122, 2023, doi: 10.35814/jlr.v5i2.4644.
11. M. Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 1, pp. 66–82, 2020, doi: 10.26623/jic.v5i1.2119.
12. W. Tanjaya, Heriyanti, and E. T. Wijaya, "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 9, no. 2, pp. 261–267, 2025, doi: 10.31933/rynrt05.
13. D. Syamsiah, R. M. B. Bao, and N. F. Yuliana, "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 9, no. 2, pp. 841–848, 2023, doi: 10.32520/das-sollen.v9i2.2988.
14. M. K. Prima and H. P. Sulistyningrum, "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding: Tinjauan Terhadap Hukum Perjanjian Di Indonesia," *Sriwijaya Journal of Private Law*, vol. 2, no. 1, pp. 85–96, 2025, doi: 10.28946/sjpl.v2i1.4814.
15. D. Atmoko and Noviriska, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum*, vol. 13, no. 2, pp. 421–428, 2024, doi: 10.37893/jbh.v13i2.955.
16. H. Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum*, vol. 21, no. 1, pp. 155–170, 2009, doi: 10.22146/jmh.16252.